



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
SMKN 1 MALANG**

**TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 10.2.56/UN32.4.5.2/KS/2025

Nomor : 000.9.2/085/101.6.10.11/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** (10) bulan **Februari** (02) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (10-02-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D:** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FEB UM oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Andri Kusdarmanto, M. Pd.:** Kepala Sekolah SMKN 1 Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMKN 1 Malang, yang berkedudukan di Jl. Sonokembang/Janti RT. 4 RW. 6, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65148, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

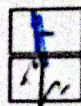
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 3

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, meliputi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Akuntansi dengan penanggung jawab Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D selaku ketua program studi.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam setiap atau 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PIHAK KESATU** melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang (asistensi mengajar), seminar, pelatihan, pengembangan teknologi tepat guna, riset, dan publikasi karya ilmiah.
- (6) Luaran program dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU membiayai pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan **PIHAK KEDUA** menyediakan pembiayaan berupa *in-kind* senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk fasilitas berupa gedung, ruang kelas, peralatan laboratorium atau sesuai dengan yang telah disepakati. Perubahan nominal pembiayaan dapat dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani sampai dengan batas akhir kerja sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 3

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG


Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH
SMKN 1 MALANG



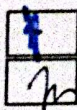
Andri Kusdarmanto, M. Pd.
NIP. 197006261997021002

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP. 197003192005011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 3